



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Kode Pos 90812  
W A T A N S O P P E N G

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

**KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 01.b / SK/ DIK/I/2017**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KAB. SOPPENG**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah :
- a. untuk memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan

- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal 20 Januari 2017

**KEPALA DINAS,**

**Drs. H. MUH. ASIS, M.Pd.I**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP :19641001 198903 1 014

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng  
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng  
Nomor : 01,b /SK/DISPOR/1/20017  
Tanggal : 20 Januari 2017

### **INDIAKTOR KINERJA UTAMA**

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOPPENG

TUGAS : Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;  
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga ;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;  
4. Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;  
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

<b>NO</b>	<b>SASARAN RENSTRA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>RUMUS</b>	<b>KET.</b>
1	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan kewirausahaan ,kemandirian, kepeloporan,budaya, integritas diri dan mental spiritual pemuda dalam rangka optimalisasi wawasan kebangsaan dan perang strategisnya dalam pembangunan.	Jumlah kegiatan/ Organisasi Pemuda yang dibina	Bidang Pemuda	Organisasi kepemudaan	Jumlah kegiatan/organisasi kepemudaan yang ada pada tahun berkenan	
2	Tersedianya dukungan Infrastruktur/ sarana dan prasarana kepemudaan	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan	Bidang Pemuda	Desa/ Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kepemudaan yang ada pada tahun berkenang	
3	Meningkatkan budaya olahraga pada masyarakat	Jumlah organisasi/club /cabang olahraga yang dibina	Bidang Olahraga	Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi/club /cabang olahraga yang dibina pada tahun berkenang	

<b>NO</b>	<b>SASARAN RENSTRA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>RUMUS</b>	<b>KET.</b>
4	Tersedianya Insan Olahraga yang berprestasi dan berdaya saing terutama pada cabang olahraga unggulan daerah	Jumlah Atlet yang berprestasi	Bidang Olahraga	Organisasi Olahraga	Jumlah Atlet yang berprestasi pada tahun berkenan	
5	Tersedianya dukungan Infrastruktur/ sarana dan prasarana keolahragaan	Jumlah lapangan olahraga	Bidang Olahraga	Desa/ Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang ada pada tahun berkenan	

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga,

**Drs. H. MUH. ASIS M.Pd.I**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**NIP. : 19641001 198903 1 014**